



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : ~~227~~227/OT/2006

TENTANG

PEMBUKAAN KONSENTRASI STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER  
JENJANG STRATA SATU (S1) DIBAWAH KOORDINASI PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN MATEMATIKA JURUSAN PENDIDIKAN MIPA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN AKADEMIK 2006/2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai rencana strategis Unmul serta kebijakan pemerintah daerah Kalimantan Timur di Era Otonomi Daerah, Universitas Mulawarman akan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki untuk memacu peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang berilmu, beriman, bertaqwa serta memiliki kemampuan, kecerdasan dan keterampilan dibidang Pendidikan Ilmu Komputer dalam mendukung pembangunan, khususnya di Kalimantan Timur ;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan FKIP UNMUL Nomor 9563/ J17.1.2/PP/2006 tanggal 8 Agustus 2006 Prihal Permohonan Surat Keputusan Pembukaan Konsentrasi Studi ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Sistem Nasional Pendidikan ;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Unmul ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen ;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  7. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ;
  8. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
  9. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995 dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;
  11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  12. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas. RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, Tentang Pembukaan Program Studi atau Jurusan berdasarkan Kepmendiknas. Nomor 234./U/2000 ;

13. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas. RI Nomor 28/DIKTI/Kep/2002, Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri ;
14. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman .

Sambil menunggu ijin Persetujuan Penyelenggaraan dari Dirjen Dikti Depdiknas RI :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membuka Program Konsentrasi Studi Pendidikan Ilmu Komputer Jenjang Strata Satu (S1) di bawah koordinasi Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2006/2007 ;
- Kedua : Biaya pembukaan, penyelenggaraan dan pengelolaan program dictum pertama, dibebankan anggaran DIPA Unmul (dana PNBK Konsentrasi Studi Pendidikan Ilmu Komputer PS.Pend. Matematika Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Mulawarman) ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan tersendiri ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 11 Agustus 2006

Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130 342 452

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor I Unmul ;
4. Pembantu Rektor IV Unmul
5. Dekan FKIP Unmul ;
6. Kepala BAAK Unmul ;
7. Ketua UPT. Penjaminan Mutu Unmul ;
8. Arsip.